



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Diana Tineke Gulyom**, NIK 317509491077008, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 09 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal GG. H. Jum, RT 009/001, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, memberi kuasa kepada H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dkk para Advokat & Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH\_MK), beralamat Jl. Raya Bekasi Km 23,5, RT. 02 RW. 02 No. 11B, Cakung Timur, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Januari 2024, sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di G.G H. JUM, RT 009/RW 001, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175094910770008, tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Herwanto alias Heriyanto yang tercatat di Kantor Urusan Agama Jombang Nomor: 312/3/X/1997 pada Hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.54/Kua.13.12.02/Pw.01/12/2021 tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;



3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Herwanto alias Heriyanto telah meninggal dunia di Jombang pada tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-24112023-0012 tertanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3175090111210009 tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur tercatat dengan status perkawinan Cerai Hidup Tercatat;

5. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis status perkawinan Cerai Hidup sedangkan Pemohon tidak pernah tercatat melakukan perceraian dengan Alm Suami Pemohon sesuai dengan Surat Permohonan Penelusuran Perkara Nomor: 264/PAN.PA.W9-A3/Hk.2.6/I/2024 tertanggal 16 Januari 2024 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur;

6. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan status perkawinan di dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk yang tertulis **Cerai Hidup** seharusnya tertulis **Cerai Mati** dan dalam Kartu Keluarga tertulis **Cerai Hidup Tercatat** yang yang seharusnya **Cerai Mati Tercatat**;

7. Bahwa untuk perbaikan perubahan Status Perkawinan Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa sebagaimana terurai dalam point-point di atas maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa untuk bersedia memeriksa perkara permohonan Perubahan Status Perkawinan Pemohon dari Status Cerai Hidup Menjadi Status Cerai Mati;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur C.q Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan kesalahan Status Perkawinan pada dokumen Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175094910770008 atas nama Diane Tineke Gultom dari Cerai Hidup menjadi Cerai Mati dan Kartu Keluarga Nomor : 3175090111210009 atas nama Diane Tineke Gultom dari Cerai Hidup Tercatat menjadi Cerai Mati Tercatat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk mencatatkan perubahan status perkawinan Pemohon pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Namun/Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Tineke Gultom dengan NIK 3175094910770008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.54/Kua.13.12.02/Pw.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24112023-0012 atas nama Heriyanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Diana Tineke Gultom, No. 3175090111210009 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/DISP/JS/2002 atas nama Emma Maria Rampangan, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.064/KLT/JT/2013 atas nama Samuel Arby, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0179/KLT/09-JT/2014 atas nama Nayla Khoitunnisa, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29609/KLT/00-JT/2015 atas nama Jonathan Faiz, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran No. 475/148/415.57,8/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Banjarsari, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Tasrifah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di GG. H. Jum, RT 009/001, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon meninggal 1 (satu) tahun yang lalu di Jombang;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Herwanto alias Heriyanto;
- Bahwa dari pernikahannya mempunyai 4 (empat) orang anak Bernama:
  1. Emma Maria;
  2. Samuel Arby;
  3. Nayla Khoirunnisa;
  4. Jonathan Faiz;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon mengenai status perkawinan pemohon;

## 2. Saksi Yoane Grace Gultom;

- Bahwa Pemohon adalah adik saksi
- Bahwa Pemohon tinggal di GG. H. Jum, RT 009/001, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Herwanto alias Heriyanto;



- Bahwa dari pernikahannya mempunyai 4 (empat) orang anak  
Bernama:

1. Emma Maria;
2. Samuel Arby;
3. Nayla Khoirunnisa;
4. Jonathan Faiz;

- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon mengenai status perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perbaikan Kartu Keluarga Pemohon mengenai status perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga pemohon No . 3175090111210009 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat di GG. H. Jum, RT 009/001, Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah perbaikan Kartu Keluarga Pemohon mengenai status perkawinan pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3175090111210009, tanggal 22 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama kepala keluarga Diana Tineke Gultom, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Permohon Nomor 3175090111210009, tanggal 22 Desember 2021 dalam status perkawinan Cerai Hidup Tercatat tanggal 23 Desember 2002;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dikeluarkan tanggal 22 Desember 2021, sedangkan Herwanto/Heriyanto/Hermanto meninggal tanggal 14 Maret 2022

Menimbang, bahwa Pemohon Diana Tineke Gultom telah menikah dengan Herwanto pada tanggal 4 Oktober 1997 di Jombang (P-2) dan mempunyai seorang anak bernama Emma Maria Rampengan sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Akta Kelahiran dari Samuel Arby, Nayla Khoirunnisa dan Jonathan Faiz yang mana berdasarkan akta kelahiran tersebut berayahkan Herwanto yang berkaitan dengan bukti P-9, tetapi tidak dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tasrifah dan Yoane Grace Gultom Pemohon menikah dengan Herwanto dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan Herwanto sudah meninggal setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa status perkawinan Pemohon dalam bukti P-4 dalam kolom 10 (status perkawinan) tertulis Cerai Hidup Tercatat dan kolom 16 (nama orang tua ayah) untuk Samuel Arby, Nayla Khoirunnisa dan Jonathan Faiz tidak ada hubungan dengan Hermanto sebagaimana Emma Maria Rampengan (nomor urut 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan adanya perceraian antara Pemohon dengan Herwanto/Heriyanto/Hermanto tertanggal 23 Desember 2002, maka dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan, pada **hari Senin tanggal 19 Februari 2024**, oleh **Heru Kuntjoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maryati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Maryati, S.H.,M.H.,**

**Heru Kuntjoro, S.H., M.H.**

### Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Lainnya : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000.,(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)